



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG**

**NOMOR 236.A TAHUN 2014**

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA DESA MANDIRI PANGAN TAHUN 2014**

**WALIKOTA PADANG,**

Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya Desa Mandiri Pangan perlu ditetapkan program kerja;

b. bahwa untuk penyusunan Program Kerja tersebut perlu dibentuk kelompok kerja yang berfungsi sebagai simpul koordinasi pelaksana program;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kelompok Kerja Desa Mandiri Pangan Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);


8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Kelompok Kerja Desa Mandiri Pangan Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan sosialisasi di tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan;
  - b. melakukan koordinasi, sinkronisasi perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan lintas sektor dalam kegiatan Demapan;
  - c. melakukan identifikasi dan pemecahan masalah pelaksanaan kegiatan;
  - d. merumuskan pengembangan Demapan;
  - e. melakukan supervisi, sinkronisasi, dan integrasi berbagai kegiatan pemberdayaan di Demapan;
  - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada instansi pengelola kegiatan Demapan di propinsi dan pusat;
  - g. mengadakan pertemuan Pokja Demapan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan Sumatera Barat TA 2014 Nomor. SP DIPA - 018.11.3.089266/2014 tgl 5 Desember 2013 Dana Dekonsentrasi);
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 23 Juni 2014

**WALIKOTA PADANG,**

  
**MAHYELDI**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jendral Departemen Pertanian di Jakarta
2. Inspektur Jendral Departemen Pertanian di Jakarta
3. Kepala Biro Perencanaan Departemen Pertanian di Jakarta
4. Kepala Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Inspektur Kota Padang di Padang
6. Yang Bersangkutan;
7. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 264 TAHUN 2014  
TENTANG KELOMPOK KERJA DESA  
MANDIRI PANGAN TAHUN 2014

**KELOMPOK KERJA DESA MANDIRI PANGAN TAHUN 2014**

No	Nama	Jabatan Kedinasan	Kedudukan dalam POKJA
1	2	3	4
1	Drs. Darwis Candra, MM	Kepala Kantor Ketahanan Pangan	Ketua
2	Ir,Helmiar Has, M.Si	Kasi KPKP Kantor Ketahanan Pangan	Sekretaris
3	Zulfin BE, SH	Kasi Sarana dan Prasarana Industri Diperindagtamben	Anggota
4	Alfian	Staf Bidang Perencanaan Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM	Anggota
5	Maifandri, SP.MP	Staf Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dipernakbunhut	Anggota
6	Erwin	Kasi Distribusi dan Harga Pangan Kantor Ketahanan Pangan	Anggota
7	Gusnita Sukmawanti, SP.M.Si	Staf Bidang Ketersediaan Pangan Kantor Ketahanan Pangan	Anggota

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI